

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 sebagai awal dimulainya era baru dalam sistem Pemilu di Indonesia. Pemilu yang sebelumnya di era Orde Baru tidak demokratis kini telah berubah menjadi sistem Pemilu yang demokratis. Ismanto (2004: 20) menilai Pemilu tahun 1999 sebagai Pemilu yang lebih terbuka dan kompetitif. Pemilu yang bebas, fair, dan demokratis serta adanya lembaga yang independen sebagai penyelenggara Pemilu (Haris, 2014: 4). Kondisi ini menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam arena politik seperti membentuk partai politik dan mencalonkan diri dalam jabatan politik di tingkat lokal maupun nasional (Haris, 2014: 3).

Sistem Pemilu yang demokratis ini juga menjadi titik awal bagi etnis minoritas di Indonesia yakni etnis Tionghoa untuk berpartisipasi dalam arena politik yang sebelumnya pada era Orde Baru etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas marginal di bidang sosial dan politik seperti pembatasan untuk menjabat di lembaga legislatif dan eksekutif. Sikap diskriminasi terhadap etnis Tionghoa diberlakukan era Orde Baru dengan instrumen kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 yang terbit di tahun 1967 dan di sosialisasikan melalui Surat Edaran Nomor. 06/Preskab/6/67. Kebijakan ini sekaligus membatasi aktivitas sosial, budaya dan politik etnis Tionghoa (lihat Sutrisno., dkk, 2006: 117). Meski etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas marginal di bidang sosial dan politik

namun pada bidang ekonomi pada sektor swasta mereka mendapatkan ruang yang luas di era rejim Orde Baru.

Dalam sejarah perkembangan politik Indonesia terdapat isu penting yang berkaitan dengan posisi etnis Tionghoa di arena politik. Posisi di arena politik tersebut berbeda-beda di setiap era pemerintahan (Orde Lama, Orde Baru hingga era pasca-Orde Baru). Posisi di arena politik tersebut amat bergantung pada peran negara, peran etnis Tionghoa dan peran masyarakat lokal dalam memposisikan etnis Tionghoa. Isu penting yang berkaitan dengan posisi etnis Tionghoa di arena politik pada era Orde Lama menyangkut sikap nasionalisme etnis Tionghoa yang terpecah kedalam dua sikap nasionalisme yaitu nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Peking (lihat Mazingo, 1973: 245-248; Suryadinata, 1972: 70-71). Isu penting di era Orde Baru terhadap etnis Tionghoa berkenaan dengan sikap negara yang melakukan diskriminasi di bidang politik serta pelaksanaan program asimilasi (lihat Freedman, 2000: 113-114; Waworuntu, Alkatiri, & Gani, 2017: 139; Chua, 2004: 472). Sejak berakhirnya era Orde Baru isu penting yang menguat di era pasca-Orde Baru yang berkaitan dengan etnis Tionghoa adalah bentuk saluran politik yang digunakan (partai politik, lembaga swadaya masyarakat) serta bentuk partisipasi politik yang mereka lakukan dalam sistem Pemilu demokrasi.

Era pasca-Orde Baru partisipasi politik etnis Tionghoa terbentuk dalam aktivitas partisipasi memilih dan dipilih (Chong, 2018: 120), keterlibatan sebagai kelompok pendukung kandidat kepala daerah (lihat Humaizi, Ermansyah, & Sinaga, 2017; Humaizi, Ermansyah, & Sinaga, 2018) hingga jumlah etnis

Tionghoa yang berhasil meraih jabatan politik dalam Pemilu di tingkat nasional dan lokal (lihat Wu Ling, 2014; Sinaga et al., 2018; Sinaga, Warella, Yuwanto, & Setiyono, 2019: 70-86). Studi ini berupaya mengeksplorasi kiprah etnis Tionghoa menjadi kandidat legislatif di tingkat Provinsi Sumatera Utara sejak Pemilu yang dilaksanakan di era pasca-Orde Baru (1999-2014).

Dalam konteks politik di tingkat lokal yakni di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sejak Pemilu di era pasca-Orde Baru diselenggarakan (Pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014) telah memperlihatkan kesadaran politik etnis Tionghoa tidak terbatas pada berpartisipasi memberikan suara di Pemilu namun telah meningkat menjadi kandidat di Pemilu. Kondisi ini menunjukkan masyarakat etnis Tionghoa di Provinsi Sumut secara bertahap berupaya mengejar keterwakilan politik mereka di lembaga legislatif. Di masa Pemilu tahun 1999 hingga Pemilu tahun 2014 sejumlah partai politik telah mengakomodasi etnis Tionghoa dalam kontestasi politik di Pemilu. Keterbukaan partai politik untuk mengakomodasi etnis Tionghoa dalam meraih jabatan politik tidak hanya pada rekrutmen jabatan legislatif namun juga pada jabatan eksekutif seperti di tahun 2010 Sofyan Tan maju sebagai Calon Walikota Medan.

Keterbukaan partai politik dalam mengakomodasi etnis Tionghoa menggambarkan demokrasi di Indonesia telah berkembang hingga di tingkat lokal sejak Pemilu tahun 1999 Indonesia memasuki babak baru dalam perubahan sistem politik dari otoriter menjadi demokrasi. Marijan (2010: 83) menyebut karakteristik negara demokrasi ditandai dengan (1) terdapat kompetisi dalam meraih kekuasaan; (2) terdapat partisipasi warga negara; dan (3) pengakuan hak sipil dan

politik warga negara. Dengan demikian setiap warga dalam negara demokrasi memiliki hak politik yang sama untuk berpartisipasi dalam kompetisi meraih kekuasaan dalam jabatan politik termasuk pada tingkat lokal di Provinsi Sumut bagi etnis Tionghoa untuk meraih jabatan legislatif.

Perubahan sistem Pemilu dari era Orde Baru ke era pasca-Orde Baru (Pemilu 1999-2014) telah memberikan ruang terbuka bagi etnis Tionghoa untuk berpartisipasi mengikuti kontestasi politik di Pemilu dengan terlebih dahulu melalui proses rekrutmen di internal partai politik. Disertasi ini akan membahas rekrutmen Caleg dari etnis Tionghoa di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut pada masa Pemilu di era pasca-Orde Baru yaitu pada Pemilu 1999, 2004, 2009 dan 2014. Studi ini dianggap penting karena beberapa alasan yaitu: 1) secara normatif negara demokrasi yang plural dan multietnis turut tercermin di dalam struktur lembaga legislatif, 2) sistem Pemilu proporsional terbuka di Indonesia memberikan kesempatan yang terbuka untuk meraih jabatan politik bagi setiap kelompok dalam lintas segmentasi (agama dan etnis), 3) keberhasilan Caleg etnis Tionghoa menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut cenderung rendah pada empat Pemilu (1999, 2004, 2009, 2014) meski persamaan hak di segala bidang telah diperoleh etnis Tionghoa sejak era reformasi di bawah sistem Pemilu yang terbuka pada demografi masyarakat yang plural dan multietnis.

Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara partai politik telah mengakomodasi etnis Tionghoa sebagai Caleg DPRD di tingkat Provinsi Sumut sejak Pemilu tahun 1999 hingga Pemilu tahun 2014. Data yang diperoleh dari KPU Provinsi Sumut diketahui jumlah partai yang mengakomodasi etnis

Tionghoa sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut terus mengalami peningkatan pada setiap Pemilu yang diselenggarakan di era pasca-Orde Baru.

Tabel: 1.1. Partai Politik yang Mengakomodasi Etnis Tionghoa Sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut di Pada Pemilu Era Pasca-Orde Baru (1999-2014)

Pemilu	Nama Partai Politik	Jumlah Caleg	Hasil DPRD
1999	1. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	1 orang	Tidak terpilih
2004	2. Partai Demokrat (PD) 3. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) 4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3 orang	1 orang
2009	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) 3. Partai Demokrat (PD) 4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 5. Partai Barisan Nasional (PBN) 6. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 7. Partai Golongan Karya (Golkar) 8. Partai Damai Sejahtera (PDS)	10 orang	3 orang
2014	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 3. Partai Amanat Nasional (PAN) 4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6. Partai Demokrat (PD)	12 orang	2 orang

Sumber: Diolah dari data KPU Provinsi Sumatera Utara tahun 2004, 2009, 2014.

Tabel di atas memperlihatkan pada Pemilu di era pasca-Orde Baru didapati sejumlah partai politik mengakomodasi etnis Tionghoa menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut. Pada Pemilu tahun 1999 terdapat 1 partai dari 48 partai, Pemilu tahun 2004 terdapat 3 partai dari 24 partai, Pemilu tahun 2009 terdapat 8 partai dari 38 partai dan pemilu tahun 2014 terdapat 6 partai dari 12 partai (KPU Provinsi Sumut tahun 1999, 2004, 2009, 2014). Tabel di atas memperlihatkan

terjadi peningkatan ekspektasi dikalangan etnis Tionghoa untuk menjadi Caleg DPRD di tingkat Provinsi. Pada Pemilu tahun 1999 Haryanto sebagai satu-satunya Caleg Tionghoa tidak terpilih, Pemilu 2004 terpilih 1 orang, Pemilu 2009 terpilih 3 orang dan Pemilu 2014 terpilih 2 orang. Data ini memperlihatkan rendahnya keterpilihan Caleg etnis Tionghoa dari jumlah 100 kursi yang tersedia di DPRD Provinsi Sumut (KPU Provinsi Sumut, 2004, 2009, 2014). Fenomena ini mengindikasikan meski sistem Pemilu telah terbuka dan dilaksanakan secara langsung ditengah demografi pemilih yang plural serta terdapat peningkatan jumlah partai yang mengakomodasi etnis Tionghoa menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut namun dari data di atas memperlihatkan keterpilihan Caleg etnis Tionghoa rendah hal ini sekaligus mengindikasikan Caleg etnis Tionghoa cenderung mendapati kesulitan untuk meraih dukungan suara dari masyarakat di Provinsi Sumut.

Tabel di atas juga menunjukkan terjadinya peningkatan dan penurunan jumlah partai politik yang mengakomodasi etnis Tionghoa sebagai calon anggota DPRD Provinsi dari Pemilu tahun 1999 hingga Pemilu tahun 2014. Pada Pemilu tahun 1999 PKP sebagai satu-satunya partai politik yang mengusung Caleg etnis Tionghoa pada pemilihan anggota DPRD Provinsi dengan jumlah 1 Caleg bernama Haryanto yang ditempatkan di Dapil Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Pemilu tahun 2004 terdapat tiga partai politik yang merekrut etnis Tionghoa sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut dengan hasil Pemilu terpilih 1 Caleg etnis Tionghoa bernama Sonny Firdaus menjadi anggota DPRD. Ketiga partai politik yang merekrut Caleg dari etnis Tionghoa yaitu Partai

Demokrat (PD)¹, Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB)², Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)³. Pada Pemilu ini terlihat Caleg etnis Tionghoa memilih partai berhaluan ideologi nasionalis sebagai “perahu” menuju kursi DPRD Provinsi Sumut. Meski begitu pada Pemilu ini tidak dapat dipungkiri keberadaan PPIB selain berhaluan ideologi nasionalis namun juga merepresentasikan partai yang dipersiapkan sejumlah tokoh etnis Tionghoa sebagai saluran politik etnis Tionghoa di Indonesia.

Pemilu tahun 2009 terdapat 8 partai politik yang mengusung 10 Caleg etnis Tionghoa yaitu PPRN⁴, PBN⁵, PKPI⁶, PPIB⁷, Golkar⁸, PDIP⁹, PD¹⁰ dan PDS¹¹. Hasil pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2009 berhasil mengantarkan 3 orang etnis Tionghoa menjadi anggota DPRD provinsi Sumut. Partai politik yang berhasil mengantarkan ketiga calon legislatif dari etnis Tionghoa yaitu PDIP sebanyak 1 orang, PPIB 1 orang dan PD sebanyak 1 orang¹². Pada Pemilu ini meski partai berhaluan ideologi nasionalis masih menjadi pilihan mayoritas dari Caleg etnis Tionghoa namun terdapat Caleg etnis Tionghoa yang memilih maju dari partai berhaluan ideologi agama-nasionalis seperti PDS dengan

¹ Partai Demokrat mengusung Ferdinan Godang di Dapil Sumut 1

² Partai Perhimpunan Indonesia Baru mengusung Sonny Firdaus di Dapil Sumut 1

³ Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengusung Haryanto di Dapil Sumut 1

⁴ Caleg etnis Tionghoa dari PPRN Kie Hock Kweng, SE., SH dengan nomor urut 6 Dapil Sumut 1

⁵ Caleg etnis Tionghoa dari PBN Ridho Alias Kwa Phing An dengan nomor urut 11 Dapil Sumut 1

⁶ Caleg etnis Tionghoa dari PKPI Haryanto, SH dengan nomor urut 1 Dapil Sumut 1

⁷ Caleg etnis Tionghoa dari PPIB Sonny Firdaus, SH dengan nomor urut 1 Dapil Sumut 1 dan Tjoa Seng Hie dengan nomor urut 11 Dapil Sumut 1.

⁸ Caleg etnis Tionghoa dari Golkar Kwik Sam Ho Alias Dharwan Widjaja dengan nomor urut 9 Dapil Sumut 1 dan Lina Alias Liu Wan Ling dengan nomor urut 16 Dapil Sumut 1.

⁹ Caleg etnis Tionghoa dari PDIP Brilian Moktar, SE dengan nomor urut 7 Dapil Sumut 1.

¹⁰ Caleg etnis Tionghoa dari PD Ramli dengan nomor urut 1 Dapil Sumut 7.

¹¹ Caleg etnis Tionghoa dari PDS Sukiwi Tjong, SE dengan nomor urut 1 Dapil Sumut 11.

¹² Calon legislatif terpilih dari PDIP yaitu Brilian Moktar, SE dan dari PPIB Sony Firdaus, SH, masing-masing dari daerah pemilihan Sumut 1. Calon legislatif terpilih dari partai Demokrat yaitu Ramli dari daerah pemilihan Sumut 7.

basis dukungan suara dari pemilih di segmentasi agama Kristen. Kondisi ini memunculkan asumsi bahwa partai berhaluan agama-nasionalis dipandang sebagai partai alternatif dengan segmentasi pemilih yang berbeda ditengah ramainya kontestasi merebut suara di segmentasi pemilih berhaluan nasionalis.

Pada Pemilu tahun 2014 terdapat 6 (enam) partai politik mengusung 12 Caleg etnis Tionghoa sebagai calon anggota DPRD di tingkat Provinsi yaitu PDIP, partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat (PD). Pemilu ini menghasilkan 2 orang Caleg terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut yakni 1 Caleg dari PDIP dan 1 Caleg dari Gerindra. Dalam Pemilu ini pilihan Caleg etnis Tionghoa semakin menguat terbelah kedalam dua ideologi partai yaitu partai nasionalis dan partai agama-nasionalis. Menariknya pada kondisi Pemilu ini Caleg etnis Tionghoa tertarik untuk maju dari partai berhaluan ideologi agama-nasionalis yang memiliki basis dukungan suara dari pemilih di segmentasi agama Islam. Situasi ini berbeda pada Pemilu tahun 2009 yang memperlihatkan PDS dengan basis dukungan suara dari segmentasi pemilih di agama Kristen digunakan sebagai partai alternatif selain partai nasionalis.

Studi rekrutmen politik terhadap etnis minoritas dimulai saat sistem demokrasi dipercaya sebagai sistem politik yang memberikan ruang bagi partisipasi warga dalam setiap arena penyelenggaraan negara dengan mekanisme yang telah ditentukan termasuk pada arena politik. Dalam tataran literatur kajian empiris penelitian Juenke dan Shah (2016) mendapati rendahnya keterpilihan

Caleg etnis minoritas disebabkan ketersediaan figur yang layak menjadi Caleg terbatas jumlahnya sementara itu dari studi penelitian yang dilakukan Mugge (2016) didapatkan penyebab keberhasilan Caleg etnis minoritas di Pemilu sangat ditentukan dengan kemampuan mereka membentuk jaringan. Pada konteks etnis minoritas di Indonesia dengan kasus Caleg dari etnis Tionghoa di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut pada empat Pemilu di era pasca-Orde Baru memperlihatkan rendahnya keterpilihan Caleg etnis Tionghoa menjadi anggota DPRD apakah disebabkan situasi yang sama dengan hasil studi yang telah dilakukan Juenke dan Shah (2016: 60-90) dan Mugge (2016: 1-19).

Pada area Indonesia terdapat disertasi Gregory (1976) yang memiliki kemiripan dengan tema studi ini namun tidak secara spesifik mengarah pada rekrutmen politik terhadap etnis minoritas tetapi lebih memfokuskan pada tema rekrutmen politik dalam arena lebih luas. Disertasi Gregory mengangkat kajian mengenai rekrutmen politik dan perubahan elit politik di Indonesia pada era demokrasi terpimpin dan Orde Baru. Gregory menjelaskan faktor penentu rekrutmen politik di dua era rejim tersebut (Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru) yaitu latar belakang sosial, agama, etnis serta institusi. Institusi yang menjadi populer untuk direkrut menjadi elit politik adalah yang berasal dari militer, partai politik dan teknokrat. Sementara itu kajian disertasi yang membahas keterlibatan etnis Tionghoa di arena politik telah dibahas Ibrahim (2013) melalui disertasinya mengenai perilaku politik etnis Tionghoa di Bangka Belitung pasca-Orde Baru.

Disertasi La Ode (2011) meneliti keterlibatan kelompok etnis Tionghoa dalam politik di Kota Pontianak dan Kota Singkawang di era reformasi.

Kemudian Mozingo (1973) mengenai dampak dan interaksi politik etnis Tionghoa terhadap kebijakan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa di Indonesia di tahun 1949-1967. Disertasi Wu Ling (2014) berdiri dalam posisi kerangka tema studi ekonomi politik di tingkat lokal yang mengeksplorasi bagaimana pengusaha etnis Tionghoa beradaptasi di lingkungan demokrasi sejak pasca Suharto dengan mengambil lokasi studi pada dua kota (Kota Medan dan Kota Surabaya). Studi yang dilakukan Wu Ling dalam area pakem tema ekonomi politik. Teori Stukturasi (Struktur-Agen) dari Anthony Giddens dan Teori Habitus dari Pierre Bourdieu. Dalam studinya Wu Ling menemukan terjadi revitalisasi kehidupan sosial-budaya etnis Tionghoa di era pasca-Suharto dengan keadaan demokrasi liberal menciptakan relasi keterkaitan diantara aktor bisnis dengan aktor politik di pemilu.

Dari penelusuran dan telaah yang dilakukan terhadap kajian empiris terdahulu studi ini mengambil posisi untuk mengisi celah-celah kekosongan dari posisi studi yang belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Studi ini mengambil posisi untuk membahas rekrutmen Caleg dari etnis minoritas yaitu etnis Tionghoa di partai politik pada tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Pemilihan lokasi penelitian di daerah Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada beberapa alasan yakni: 1). Pada empat Pemilu di era pasca-Orde Baru (1999, 2004, 2009 dan 2014) terjadi peningkatan jumlah partai politik yang mengakomodasi etnis Tionghoa sebagai Caleg di tingkat Provinsi Sumut dengan rincian Pemilu tahun 1999 terdapat 1 partai dari 48 partai (2 %), Pemilu tahun 2004 terdapat 3 dari 24 partai (12 %), Pemilu tahun 2009 terdapat 8 dari 38 partai

(21 %) dan Pemilu 2014 terdapat 6 dari 12 partai (50 %), 2) Di Provinsi Sumut partisipasi etnis Tionghoa menjadi Caleg DPRD Provinsi meningkat dalam kuantitas jumlah dari satu Pemilu ke Pemilu berikutnya di era pasca-Orde Baru.

3) Provinsi Sumut sebagai daerah yang plural dan multietnis namun pada daerah ini keterpilihan Caleg etnis Tionghoa rendah di setiap Pemilu pada era pasca-Orde Baru meski Pemilu telah diselenggarakan dengan sistem Pemilu terbuka dan demokratis. Hasil pemilihan DPRD Provinsi Sumut di Pemilu tahun 1999 satu-satunya Caleg etnis Tionghoa yang ada tidak terpilih, Pemilu tahun 2004 terdapat 1 Caleg terpilih, Pemilu 2009 terdapat 3 Caleg terpilih dan di Pemilu tahun 2014 terdapat 2 Caleg terpilih dari 100 kursi yang tersedia di DPRD Provinsi Sumut, 4). Terdapat catatan sejarah yang memperlihatkan hubungan yang kurang harmonis antara etnis Tionghoa dengan etnis lokal di beberapa daerah dalam Provinsi Sumut, 4). Perilaku politik transaksional yang tinggi serta koruptif yang melibatkan Caleg, pemilih, elit partai, pejabat legislatif dan pejabat eksekutif, 5). Tingginya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Studi mengenai rekrutmen Caleg etnis Tionghoa di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut di era pasca-Orde Baru dianggap penting karena Caleg etnis Tionghoa mendapati permasalahan terhadap keterpilihan mereka yang rendah di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut sepanjang Pemilu di era pasca-Orde Baru. Kondisi ini semakin menjadi menarik ketika persoalan rendahnya keterpilihan Caleg etnis Tionghoa terjadi ditengah iklim demokrasi yang kuat dengan sistem Pemilu yang terbuka dan dalam wilayah demografi pemilih Provinsi Sumut yang plural dan multi etnis. Sisi lainnya ketika Caleg

etnis Tionghoa di persepsikan sebagai Caleg yang mapan secara ekonomi namun pada daerah dengan perilaku politik transaksional yang tinggi di Provinsi Sumut (lihat Damanik, 2016: 70-86) ternyata Caleg etnis Tionghoa tampak mengalami kesulitan meraih suara di Dapil namun “mudah” untuk menjadi Caleg.

Menurut data Sensus Penduduk (SP) Indonesia tahun 2010 yang dipublikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut tahun 2013 diketahui populasi etnis Tionghoa di Provinsi Sumut berjumlah 340.320 jiwa (sekitar 2,55 %) yang terpaut jauh dari etnis lainnya seperti etnis Batak berjumlah 5.785.716 jiwa, etnis Jawa berjumlah 4.319.719 jiwa, etnis Nias berjumlah 911.820 jiwa, etnis Melayu berjumlah 771.668 jiwa dan masih terdapat etnis lainnya dengan total keseluruhan jumlah penduduk berjumlah 12.981.432 jiwa dan kemudian pada tahun 2013 menurut BPS Provinsi Sumut jumlah penduduk Provinsi meningkat menjadi berjumlah 13.326.307 Jiwa (BPS Provinsi Sumut, 2013). Data ini menjelaskan jumlah populasi etnis Tionghoa di Provinsi Sumut berada pada urutan kelima.

Kehidupan sosial masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia menurut Tan (2008: 204) dan La Ode (2012: 386) bersifat eksklusif dan solidaritas sosial sesama mereka yang kuat (lihat Alfirdaus, 2016). Dalam aspek sosial ekonomi sejarah telah memotret etnis Tionghoa di Indonesia sebagai aktor yang beraktivitas di bidang ekonomi sebagai pedagang (Ibrahim, 2013: 18). Profesi pedagang yang melekat kepada etnis Tionghoa di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kedatangan mereka ke Indonesia sebagai pedagang serta di kebijakan era

Orde Baru yang membatasi aktivitas sosial, budaya dan politik kecuali pada aktivitas ekonomi swasta.

Jumlah etnis Tionghoa yang sedikit di Provinsi Sumut dan interaksi sosial mereka yang cenderung tertutup (eksklusif) serta pengalaman sebagai Caleg di empat Pemilu pasca-Orde Baru dalam konteks pemilihan anggota DPRD Provinsi tahun 1999 meski hanya terdapat 1 Caleg etnis Tionghoa namun tidak terpilih. Pemilu 2004 hanya mampu mengantarkan 1 Caleg terpilih. Terdapat 3 Caleg terpilih di Pemilu 2009 dan 2 Caleg terpilih di Pemilu 2014 dari 100 kursi DPRD Provinsi Sumut yang tersedia. Keadaan hasil di Pemilu 1999-2009 tidak menjadi penghalang berpartisipasi di Pemilu 2014 bahkan terjadi peningkatan kuantitas seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

Tabel: 1.2. Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dari Etnis Tionghoa Pada Pemilu Tahun 2014

PARTAI	NAMA CALON	NOMOR URUT	DAERAH PEMILIHAN	HASIL PILEG DPRD
PDIP	Ferdinan Godang, SE,SH	8	Sumut 1	Tidak Terpilih
	Brilian Moktar, SE,MM	1	Sumut 1	Terpilih
	Juliotari	5	Sumut 2	Tidak Terpilih
	Sukiran, SH,.M.Kn	8	Sumut 3	Tidak Terpilih
	Yo Emil Lines, SE	9	Sumut 12	Tidak Terpilih
GERINDRA	Tony Chandra, SH	5	Sumut 2	Tidak Terpilih
	Sonny Firdaus, SH	4	Sumut 1	Terpilih
PAN	Ir. Tjia Susanto Wijaya	3	Sumut 3	Tidak Terpilih
PKPI	Haryanto, SH	1	Sumut 1	Tidak Terpilih
	Shanny Joan Salim, SE	7	Sumut 1	Tidak Terpilih
PKB	Ng Kok Pheng	4	Sumut 4	Tidak Terpilih
DEMOKRAT	Ramli	1	Sumut 8	Tidak Terpilih

Sumber: KPU Provinsi Sumatera Utara, 2014.

Tabel di atas memperlihatkan terdapat enam partai politik yang mengusung etnis Tionghoa sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut di Pemilu tahun 2014 partai politik tersebut yaitu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berjumlah 5 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berjumlah 1 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 2 orang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berjumlah 2 orang. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berjumlah 1 orang dan Partai Demokrat (PD) berjumlah 1 orang dengan jumlah total 12 orang Caleg etnis Tionghoa. Dari 12 orang Caleg etnis Tionghoa hanya 2 orang yang berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut di Pemilu 2014.

Dari tabel di atas juga terlihat PDIP sebagai partai yang paling banyak mengakomodasi Caleg etnis Tionghoa. Pada Pemilu ini Gerindra untuk pertama kalinya mengakomodasi Caleg etnis Tionghoa di tingkat Provinsi Sumut. Keadaan ini berbeda pada Pemilu sebelumnya di tahun 2009 pada tingkat Provinsi Sumut tidak terdapat Caleg etnis Tionghoa yang maju menjadi Caleg dari Gerindra dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut. Kehadiran Caleg etnis Tionghoa di Gerindra pada Pemilu tahun 2014 cukup mengundang perhatian publik sekaligus menghapus stigma negatif yang mengarah pada figur Prabowo Subianto (Subianto) yang kurang menyukai etnis Tionghoa. Stigma ini bergerak dengan logika Subianto merupakan keluarga (menantu) dari Presiden Suharto pemimpin kekuasaan tertinggi di era Orde Baru dan Subianto sebagai pejabat tinggi militer di era Orde Baru cenderung dikaitkan dengan segala kebijakan Orde Baru yang mendiskriminasikan etnis Tionghoa di Indonesia. Keadaan lainnya yang menarik

pada Pemilu ini adalah sejumlah etnis Tionghoa menggunakan partai berbasis masa Islam sebagai saluran politik menjadi Caleg di tingkat Provinsi Sumut.

Asumsi terhadap rendahnya keterpilihan etnis Tionghoa menjadi anggota DPRD Provinsi berkaitan erat dengan tingkat kesulitan yang harus mereka hadapi diantaranya: 1) persaingan di antara calon anggota DPRD di internal partai itu sendiri sudah “berat”, sejak di arena internal partai di antara calon legislatif berkompetisi untuk mendapatkan daerah pemilihan dan nomor urut yang mereka kehendaki dan setelah penentuan daerah pemilihan dan nomor urut selesai maka di antara calon DPRD akan bersaing kembali dengan sesama calon DPRD dari partai yang sama dan dari partai yang berbeda untuk mendapatkan dukungan suara di suatu daerah pemilihan; 2) perjuangan memperoleh dukungan suara di tengah-tengah pemilih dengan latar belakang etnis yang tidak sama dengan calon serta menguatnya “politik identitas” yang menyatakan klaim pribumi adalah “pemilik” daerah setempat; 3) secara khusus menyangkut daerah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki sejarah pasang surut terhadap hubungan antara etnis Melayu dan etnis Tionghoa membuat sebagian warga dari dinamika relasi di antara keduanya tidak “mudah” untuk menerima Caleg etnis Tionghoa seperti sejarah tragedi konflik anti etnis Tionghoa yang terjadi di Kota Medan sekitar tahun 1993-1994 dan kerusuhan Mei 1998 (lihat Habib, 2004: 20; Hadiluwih, 2006); dan 4) dinamika politik elektoral di Provinsi Sumatera Utara memiliki karakteristik yang berbeda dengan beberapa daerah lain di luar Provinsi Sumatera Utara. Karakteristik tersebut terarah pada perilaku politik para elit partai politik yang “terbuka” dalam mempertahankan pendapat meskipun konsekuensi politik

yang akan terjadi telah diketahui¹³, korupsi pejabat eksekutif dan legislatif yang tinggi¹⁴, tingkat pelanggaran politik uang yang tergolong tinggi¹⁵ dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang sangat tinggi¹⁶.

Argumentasi ini sekaligus sebagai dasar alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan menetapkan permasalahan besar penelitian disertasi ini mengenai bagaimana rekrutmen calon legislatif etnis Tionghoa dilakukan partai politik di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut pada empat Pemilu di era pasca-Orde Baru (1999, 2004, 2009 dan 2014). Permasalahan penelitian dalam studi ini dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian yang terkait dengan bagaimana rekrutmen Caleg dari etnis Tionghoa dilakukan di enam partai politik dan mengapa keterpilihan Caleg etnis Tionghoa

¹³ Sebagai contoh pemecatan Ketua DPD PDIP Provinsi Sumut karena mengehndaki pencalonan dirinya menjadi calon Gubernur dari PDIP di Pemilihan Gubernur Provinsi Sumut tahun 2008 <http://nasional.kompas.com/read/2008/01/29/20092079/rudolf.pardede.persilakan.calon.gubernur.berebut.pendukungnya>, Akses 29 Januari 2018. Pemecatan Yulizar Parlagutan Lubis dari Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumut karena menginginkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pemilihan Gubernur Sumut tahun 2018 dari pasangan calon yang keduanya beragama Islam <http://waspada.co.id/warta/tolak-dukung-djarot-sihar-ketua-dpw-ppp-sumut-dipecat/>, Akses 29 Januari 2018.

¹⁴ Kasus korupsi Gubernur Provinsi Sumut Syamsul Arifin SE sebagai Gubernur yang terpilih di tahun 2008, kasus korupsi Ir. Gatot Pujo Nugroho Gubernur Provinsi Sumut yang terpilih di tahun 2013 serta kasus korupsi yang melibatkan anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Sumut.

¹⁵ Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pemilu 2014 menjelaskan Provinsi Sumut sebagai Provinsi ke lima tertinggi dengan jumlah 29 kasus pelanggaran politik uang. Setelah Provinsi Sumut terdapat Provinsi Sumatera Barat sejumlah 30 kasus, Bengkulu dan Riau sejumlah 31 kasus kemudian Banten 36 kasus. <https://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Publikasi/Temuan%20Final%20Pemantauan%20Politik%20Uang%20Pemilu%20Legislatif%202014%20ICW.pdf>. Akses 29 Januari 2018.

¹⁶ Data yang dipublikasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada saat pilukada tahun 2015 dan 2016 memperlihatkan jumlah pengaduan perkara dugaan pelanggaran kode etik paling tinggi berasal dari Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kasus sebanyak 76 kasus. Kemudian disusul daerah Provinsi Sumatera Barat berjumlah 35 kasus, Provinsi Jawa Timur berjumlah 34 kasus, Provinsi Bengkulu 26 kasus dan seterusnya. <http://dkpp.go.id/index.php?a=daftarputusan&id=maklumat>, dan <http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/DaftarSPM/6.%20Materi%20DKPP.pdf>, Akses 29 Januari 2018.

menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut rendah pada empat Pemilu di era pasca-Orde Baru?.

Dalam upaya menjawab permasalahan penelitian studi ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus untuk memeriksa proses, aktivitas dan interaksi yang telah berlangsung pada kurun waktu tersebut. Kurun waktu dalam studi kasus ini difokuskan pada pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumut yang berlangsung di era pasca-Orde Baru tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 dengan menggunakan subjek penelitian pada enam partai politik di tingkat Provinsi Sumut yaitu: PDIP, Gerindra, PKB, PKPI, PAN, PD dengan objek penelitian etnis Tionghoa yang menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut di era pasca-Orde Baru.

Pemilihan subjek penelitian pada enam partai politik dikarenakan beberapa pertimbangan yaitu: 1). Dari keenam partai politik dalam objek penelitian ini terdapat partai politik yang telah pernah mengakomodasi etnis Tionghoa di pemilngan anggota DPRD Provinsi Sumut pada Pemilu yang berlangsung di era pasca-Orde Baru seperti PKPI (Pemilu 1999, 2004, 2009 dan 2014), PD (Pemilu 2009, 2014) dan, PDIP (Pemilu 2009 dan Pemilu 2014) dan terdapat partai yang baru pertama kali mengakomodasi Caleg etnis Tionghoa di Pemilu di tahun 2014 diantaranya Gerindra, PAN dan PKB. 2). Terdapat beberapa partai lainnya di Pemilu era pasca-Orde Baru yang mengakomodasi etnis Tionghoa namun tidak lagi memperlihatkan eksistensi sebagai partai karena tidak menjadi partai peserta Pemilu pada kurun waktu tertentu seperti PPIB, PPRN, PBN, PDS. Kondisi ini dapat mempengaruhi kelancaran dalam pengumpulan informasi dan data.

Untuk mendapatkan pemahaman mengenai rekrutmen politik terhadap etnis minoritas yang dalam studi ini adalah etnis Tionghoa di Provinsi Sumut pada empat Pemilu di era Orde Baru dan mengapa keterpilihan Caleg etnis Tionghoa menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut rendah maka studi ini dibantu dengan teori rekrutmen Caleg yang dikemukakan Norris (2006). Norris berpendapat rekrutmen Caleg sebagai kegiatan yang dilakukan partai politik untuk menempatkan seseorang pada jabatan legislatif melalui Pemilu. Rekrutmen Caleg dari etnis minoritas dapat dilakukan dengan pertimbangan demografi daerah pemilihan dan memberikan dispensasi pada aspek persyaratan tertentu untuk menghadirkan mereka dalam daftar Caleg. Menurut Norris terdapat 3 tahapan dalam proses rekrutmen Caleg yang dilaksanakan di internal partai politik yaitu: 1) sertifikasi, 2) nominasi dan 3) pemilihan (Norris, 2006: 89-91). Norris menekankan untuk menetapkan kelayakan seseorang menjadi Caleg maka partai politik perlu melakukan pertimbangan dari aspek pengalaman, aktivitas di bidang sosial dan politik, status sosial ekonomi, dan popularitas (Norris, 2006: 91-94).

Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan implikasi yang kuat terhadap perspektif baru untuk memahami rekrutmen Caleg dari etnis minoritas yang berimplikasi pada peluang keterpilihan Caleg etnis minoritas di Pemilu langsung dengan sistem proporsional terbuka ditengah demografi masyarakat yang plural dan multietnis. Studi ini juga akan berkontribusi untuk menganalisis masalah yang dihadapi Caleg etnis Tionghoa terkait dengan rendahnya keterpilihan Caleg etnis Tionghoa menjadi anggota DPRD di tingkat Provinsi Sumut pada empat Pemilu di era pasca-Orde Baru.

1.2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini berjalan terarah maka studi ini membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Rekrutmen Caleg etnis Tionghoa difokuskan pada 6 (enam) partai politik (PDIP, Gerindra, PKB, PKPI, PAN, PD) di tingkat Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan pada kurun waktu Pemilu di era pasca-Orde Baru yaitu Pemilu 1999, 2004, 2009 dan 2014.
2. Objek penelitian ditetapkan pada enam partai politik dengan subjek penelitian pada Caleg DPRD Provinsi Sumut dari etnis Tionghoa.

1.3. Perumusan Masalah

Berangkat dari fenomena di empat Pemilu di era pasca-Orde Baru dalam konteks pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut yang memperlihatkan meningkatnya jumlah partai politik yang mengakomodasi Caleg etnis Tionghoa dan meningkatnya partisipasi etnis Tionghoa menjadi Caleg DPRD Provinsi namun hasil empat Pemilu memperlihatkan rendahnya keterpilihan Caleg etnis Tionghoa menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang di atas maka peneliti menetapkan permasalahan penelitian yang akan diangkat pada penelitian ini adalah “Bagaimana Rekrutmen Calon Legislatif Etnis Tionghoa Pada Enam Partai Politik di Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumut Pada Pemilu Era pasca-Orde Baru (1999-2014). Permasalahan penelitian ini dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian yang sekaligus

digunakan sebagai pedoman untuk menjawab masalah penelitian ini. Pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses rekrutmen Caleg etnis Tionghoa dilakukan di enam partai politik (PDIP, Gerindra, PAN, PKPI, PKB, PD) pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut di Pemilu era Pasca-Orde Baru (1999, 2004, 2009, 2014)?.
2. Mengapa keterpilihan Caleg etnis Tionghoa menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut rendah pada empat Pemilu era paca Orde Baru?.

1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dari etnis Tionghoa pada enam partai politik di empat Pemilu era pasca-Orde Baru memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses rekrutmen Caleg etnis Tionghoa yang dilakukan di enam partai politik (PDIP, Gerindra, PAN, PKPI, PKB, PD) pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di Pemilu yang berlangsung di Pemilu era pasca-Orde Baru (1999-2014).
2. Mendeskripsikan dan menganalisis rendahnya keterpilihan Caleg etnis Tionghoa menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut pada Pemilu era pasca-Orde Baru (1999-2014).

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditargetkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, adapun manfaat tersebut dimaksudkan sebagai berikut:

1.4.2.1. Manfaat Teoritis:

1. Penelitian ini memperkaya pengembangan teori rekrutmen politik terhadap etnis minoritas.
2. Penelitian ini menjadi rujukan untuk mengembangkan konsep rekrutmen politik berbasis etnis.
3. Penelitian ini memberi perspektif baru dalam memahami faktor-faktor penyebab rendahnya keterpilihan etnis Tionghoa di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2.2. Manfaat Praktis:

1. Bagi partai politik di tingkat Provinsi Sumatera Utara, hasil studi ini menjadi referensi pertimbangan serta evaluasi dalam mengakomodasi etnis Tionghoa pada proses rekrutmen Caleg di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagi etnis Tionghoa di Provinsi Sumatera Utara, hasil penelitian disertasi ini dapat menjadi referensi pengetahuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya keterpilihan Caleg etnis Tionghoa menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi masyarakat luas, hasil studi ini dapat menjadi informasi baru dan referensi pertimbangan bila memilih untuk menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di Pemilu berikutnya.